



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

# LAPORAN KINERJA 2025



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Kinerja (LKj) Badan Pendapatan Daerah [Nama Provinsi/Kota/Kabupaten] Tahun 2025** dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah selama satu tahun anggaran. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta peraturan teknis terkait lainnya.

Sepanjang tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah telah berupaya maksimal dalam mengoptimalkan **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** melalui berbagai inovasi layanan, digitalisasi sistem perpajakan, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Laporan ini menyajikan gambaran mengenai realisasi target kinerja, analisis keberhasilan, maupun kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa pencapaian kinerja tahun 2025 tidak lepas dari dukungan pimpinan, kerjasama lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi media informasi yang transparan bagi publik, sekaligus sebagai bahan evaluasi internal untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja di tahun-tahun mendatang. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyajian laporan ini, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut

Pelaihari, 29 Januari 2026

Kepala Badan Pendapata Daerah  
Kabupaten Tanah Laut,



**ANDRIS EVONY, S.STP,M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19790928 199711 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Fokus utama organisasi adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, Bapenda mencatatkan kinerja dengan kategori **Sangat Memuaskan**, mencapai rata-rata capaian sebesar **113,21%**. **Sasaran Utama**: Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. **Indikator Kinerja Utama (IKU)**: Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah mencapai **10,53%**, melampaui target yang ditetapkan sebesar 9,30%. **Prestasi Nasional**: Kabupaten Tanah Laut berhasil meraih peringkat kedua **Realisasi Pendapatan Tertinggi se-Indonesia** (per Desember 2025) dengan capaian 116,24% dari target, sekaligus menjadi yang terbaik di seluruh Kalimantan.

Bapenda menunjukkan efisiensi tinggi dalam pengelolaan anggaran belanja sembari melampaui target pendapatan: **Realisasi Pendapatan**: Mencapai Rp100,35 Miliar (105,4% dari target), tumbuh signifikan sebesar 83,01% dibandingkan tahun 2024. **Realisasi Belanja**: Terserap sebesar **89,10%** (Rp15,59 Miliar dari pagu Rp17,50 Miliar). **Surplus Keuangan**: Terjadi peningkatan surplus sebesar 103,93% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai Rp84,75 Miliar.

Keberhasilan ini didorong oleh beberapa langkah strategis, di antaranya: **Digitalisasi**, Implementasi transaksi non-tunai (ETPD) dan aplikasi **Bepadah Bungas Tupang** untuk kemudahan layanan pajak. **Intensifikasi**, Pemutakhiran data pajak, pemasangan *Tapping Box* pada rumah makan/hotel, serta rekonsiliasi data lintas instansi. **Inovasi Pelayanan**, Program **Gebyar Hadiah Pajak Daerah** dan pemberian relaksasi berupa diskon serta penghapusan denda PBB-P2. **Penghargaan**, Meraih predikat **TP2DD Kabupaten Terbaik Kawasan Kalimantan 2025** yang diserahkan langsung oleh Presiden RI dan Menko Perekonomian.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang, Bapenda berkomitmen untuk memperkuat basis data objek pajak, memperluas cakupan digitalisasi pembayaran melalui QRIS dan *e-commerce*, serta mengoptimalkan penagihan aktif melalui kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Satpol PP).

Pelaihari, 29 Januari 2026

Kepala Badan Pendapata Daerah

Kabupaten Tanah Laut,



**ANDRIS EVONY, S.STP,M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19790928 199711 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Dasar Hukum.....	3
D. Cascading Kinerja.....	5
E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi.....	5
F. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	18
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya .....	23
H. Sistematika Penyajian.....	31
 <b>BAB II     PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Visi RPJMD .....	33
B. Misi RPJMD.....	34
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	35
D. Strategi dan Arah Kebijakan.....	38
E. Perjanjian Kinerja.....	42
 <b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	44
B. Akuntabilitas Keuangan.....	95
 <b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	100
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	100

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja



digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Daerah di masa yang akan datang

## C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut adalah sebagai berikut :



1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
11. Undang – undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
12. Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


**D. Cascading Kinerja**


Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

**E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi**

**1) Proses Bisnis**

Badan Pendapatan Daerah telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:






Gambar 1. Peta proses bisnis level 0-3 Badan Pendapatan Daerah

## 2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara urusan penunjang bidang keuangan (pendapatan daerah) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.4  
Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah, yakni:

1. Badan Pendapatan Daerah

a. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

- 1) mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja tahunan bapenda sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- 2) mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendapatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah;
- 4) mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan kebijakan tentang intensifikasi pajak dan retribusi;
- 5) mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan kebijakan strategi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
- 6) mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- 7) mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pendataan, pendaftaran dan keberatan, perhitungan dan penetapan, dan penagihan PBB dan BPHTB;

- 8) mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pendataan, pendaftaran dan keberatan, perhitungan dan penetapan, dan penagihan pajak Daerah;
- 9) mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan perumusan kebijakan bidang PBB dan BPHTB, pajak Daerah, pendapatan lain-lain, retribusi Daerah, dan pelaporan
- 10) mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan Daerah;
- 11) mengoordinasikan, membina dan mengawasi
- 12) membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- 13) membina dan mengawasi pelaksanaan UPTD; dan
- 14) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Untuk melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

a. Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- 1) menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian; dan
- 3) ketatausahaan.



- b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:
- 1) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Bapenda;
  - 2) pemberian pelayanan administrasi kepada bidang lain dilingkungan Bapenda; pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Bapenda;
  - 3) penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan;
  - 4) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumahtangga/perengkapan;
  - 5) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
  - 6) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
  - 7) pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan, dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Bapenda;
  - 8) pengkoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan, dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
  - 9) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bapenda tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapenda sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3. Sub Bagian Perencanaan
  - a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sub bagian perencanaan.
4. Sub Bagian Keuangan
  - a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sub bagian keuangan.
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian.
6. Bidang Perencanaan, Pelaporan Pendapatan Daerah dan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah
  - a. Bidang Perencanaan, Pelaporan Pendapatan Daerah dan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bidang perencanaan, pelaporan pendapatan Daerah dan pembinaan pendapatan asli Daerah.
  - b. Untuk melaksanakan tugas Bidang pengelolaan pajak Daerah mempunyai fungsi:



- 1) penyusunan rencana kerja Bidang perencanaan, pelaporan pendapatan Daerah dan pembinaan pendapatan asli Daerah;
- 2) perumusan kebijakan di Bidang perencanaan, pelaporan pendapatan Daerah dan pembinaan pendapatan asli Daerah;
- 3) pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang perencanaan, pelaporan pendapatan Daerah dan pembinaan pendapatan asli Daerah;
- 4) penyiapan bahan dan penyusunan norma dan standar operasional prosedur di Bidang perencanaan, pelaporan pendapatan Daerah dan pembinaan pendapatan asli Daerah;
- 5) pelaksanaan kebijakan Bidang perencanaan, pelaporan pendapatan Daerah dan pembinaan pendapatan asli Daerah;
- 6) pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perencanaan dan pelaporan pendapatan Daerah;
- 7) pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembinaan dan koordinasi pendapatan asli Daerah;
- 8) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapenda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**7. Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah**

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan Daerah.

**8. Sub Bidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah**

- a. Sub Bidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang pembinaan pendapatan asli Daerah.

**9. Bidang Pendaftaran Pajak Daerah, Pelayanan dan Informasi**

- a. Bidang Pendaftaran Pajak Daerah, Pelayanan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang pendaftaran pajak Daerah, pelayanan dan informasi.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang pendaftaran pajak Daerah, pelayanan dan informasi mempunyai fungsi:
  - 1) pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang pendaftaran pajak Daerah, pelayanan dan informasi pajak Daerah
  - 2) penyiapan bahan dan penyusunan norma dan standar operasional prosedur di Bidang pendaftaran pajak Daerah, pelayanan dan informasi pajak Daerah;
  - 3) pelaksanaan kebijakan Bidang pendaftaran pajak daerah, pelayanan dan informasi pajak Daerah;
  - 4) pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak Daerah;



- 5) pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan dan informasi pendapatan Daerah;
- 6) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapenda sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 8) penyusunan rencana kerja Bidang pendaftaran pajak Daerah, pelayanan dan informasi;
- 9) perumusan kebijakan di Bidang pendaftaran pajak daerah, pelayanan dan informasi pajak Daerah;

**10. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah**

- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang pendaftaran dan pendataan pajak Daerah.

**11. Sub Bidang Pelayanan dan Informasi**

- a. Sub Bidang Pelayanan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang pelayanan dan informasi.

## 12. Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah

- a. Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang perhitungan dan penetapan pajak Daerah.
- b. Untuk melaksanakan Bidang perhitungan dan penetapan pajak Daerah mempunyai fungsi:
  - 1) penyusunan rencana kerja Bidang perhitungan dan penetapan pajak Daerah;
  - 2) perumusan kebijakan di Bidang perhitungan dan penetapan pajak Daerah;
  - 3) pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang perhitungan dan penetapan pajak Daerah;
  - 4) penyiapan bahan dan penyusunan norma dan standar operasional prosedur di Bidang perhitungan dan penetapan pajak Daerah;
  - 5) pelaksanaan kebijakan Bidang perhitungan dan penetapan pajak Daerah;
  - 6) pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perhitungan dan penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB;
  - 7) pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perhitungan dan penetapan pajak daerah bukan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB;
  - 8) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan



- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapenda sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang perhitungan dan penetapan pajak Daerah, terdiri atas:
- 1) Sub Bidang perhitungan dan penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB; dan
  - 2) Sub Bidang perhitungan dan penetapan pajak Daerah bukan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB.
- d. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB.
- e. Sub Bidang perhitungan dan penetapan pajak Daerah bukan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang perhitungan dan penetapan pajak Daerah bukan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB.

### 13. Bidang Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah

- a. Bidang Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang pengendalian dan penagihan pajak Daerah.

- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang pengendalian dan penagihan pajak Daerah mempunyai fungsi:
- 1) penyusunan rencana kerja Bidang pengendalian dan penagihan pajak Daerah;
  - 2) perumusan kebijakan di Bidang pengendalian dan penagihan pajak Daerah;
  - 3) pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang pengendalian dan penagihan pajak Daerah;
  - 4) penyiapan bahan dan penyusunan norma dan standar operasional prosedur di Bidang pengendalian dan penagihan pajak Daerah;
  - 5) pelaksanaan kebijakan Bidang pengendalian dan penagihan pajak Daerah;
  - 6) pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengendalian dan penagihan pajak Daerah I;
  - 7) pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengendalian dan penagihan pajak Daerah II;
  - 8) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapenda sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang pengendalian dan penagihan pajak Daerah, terdiri atas:
- 1) Sub Bidang pengendalian dan penagihan pajak Daerah I;  
Sub Bidang pengendalian dan penagihan pajak Daerah I sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang pengendalian dan penagihan pajak Daerah I.

- 2) Sub Bidang pengendalian dan penagihan pajak Daerah II  
Sub Bidang Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah II sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang pengendalian dan penagihan pajak Daerah II.

#### **F. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Telaah dari Rancangan Teknokratik RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, dan RPJMD Kabupaten Tanah Laut, Badan Pendapatan dalam Meningkatkan PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, dapat dimaksimalkan dengan cara Insentififikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, Insentififikasi dan Ekstensifikasi PAD melalui Pembinaan PAD dan Koordinasi dengan SKPD penghasil Pendapatan Daerah, serta memanfaatkan peluang dalam meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah disaat Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Pusat berusaha meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Industri. Isu Strategis Bapenda dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN BAPENDA	PERMASALAHAN BAPENDA	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			SU STRATEGIS BAPENDA
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Potensi Peningkatan Pajak Daerah, dan Peningkatan PAD melalui Pembinaan SKPD penghasil Pendapatan Daerah	Fluktuasi dan Perlambatan Pertumbuhan PAD, serta Dominasi Pendapatan Transfer dibandingkan PAD	-	Perubahan Konstelasi Perdagangan Global	Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin, dimana Kabupaten Tanah Laut dalam wilayah tersebut. Serta geliat pertumbuhan ekonomi.	Percepatan Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Metropolitan Banjarbakula, dimana Kabupaten Tanah Laut dalam wilayah tersebut. Fokus Perencanaan dan Longlist Kawasan Agroindustri, yakni PSN Kawasan Industri Jorong. Serta geliat pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ditengah geliat Pertumbuhan Ekonomi

**F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran**

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM), sarana, prasarana, dan anggaran**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 51 orang yang terdiri dari 28 PNS, 18 PPPK penuh waktu dan 5 PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah ASN Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	PPPK Paruh Waktu	Total	Pendidikan							Total
IV	III	II	I				S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
4	22	1	1	18	5	51	5	27	12	-	6	1	-	51

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Badan Pendapatan Daerah sesuai peta jabatan dari 2025 - 2030 adalah 71 (tujuh puluh satu) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 51 (Lima puluh satu) orang. Bertambahnya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk mendukung tugas Badan Pendapatan Daerah dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1

**SDM Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut**



Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 16 Pejabat struktural, 2 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 10 orang fungsional umum (JFU) dan 18 orang PPPK serta 5 orang PPPK paruh waktu dengan jumlah keseluruhan 51 aparatur sipil negara ditambah dengan 6 orang tenaga outsourcing.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 559 unit peralatan , 2 unit gedung kantor, 1 pos jaga Sedangkan sarana transportasi terdiri 5 unit kendaraan roda empat, dan kendaraan roda dua 13 unit.

Tabel 1.3

**Program, kegiatan dan Pagu Badan Pendapatan Daerah  
kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13.668.542.614,84</b>
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.499.192,84
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.320.884.265,00
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.077.949.975,00
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	643.819.198,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.205.984,00
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.184.000,00
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.839.922.885,00</b>



1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.839.922.885,00
<b>JUMLAH</b>		<b>17.508.465.499,84</b>

**G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/223 /LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025 bahwa ada beberapa komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggungjawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Agar hasil evaluasi kinerja berkala (rapat triwulan) menjadi salah satu pertimbangan dalam perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan	Memperhatikan realisasi indikator kinerja pada Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I 2025 dalam perbaikan perencanaan kinerja pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2025 yang disusun pada Triwulan II 2025 dan Perjanjian	6 bulan	April – September 2025	Sub Bagian Perencanaan dan Semua Pejabat Struktural Badan Pendapatan Daerah	Selesai



		Kinerja Perubahan tahun 2025.  Realisasi Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah pada Triwulan I 2025 sebesar 9,22% dari target 9,30%, sehingga pada Renja Perubahan 2025 target 9,30% dipertahankan				
2	Dalam penyusunan perencanaan kinerja agar mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan	Realisasi Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2024 sebesar 9,21% sehingga pada tahun 2025 ditargetkan 9,30% dan dicantumkan pada <b>Renstra 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja 2025</b> , sedangkan pada <b>Monitoring dan Evaluasi</b>	13 bulan	Januari 2025 – Januari 2026	Sub Bagian Perencanaan dan Semua Pejabat Struktural Badan Pendapatan Daerah	Masih dalam proses



		<p><b>Kinerja Triwulan I 2025</b> realisasi Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 9,22%, sehingga pada <b>Rencana Kerja Perubahan 2025</b> dan <b>Perjanjian Kinerja Perubahan 2025</b> target dipertahankan 9,30%.</p> <p>Realisasi Persentase PAD terhadap Pendapatan pada 2024 9,21%, dan target 2025 9,30%, sehingga pada <b>Rencana Kerja 2026</b> ditargetkan 9,40% dan akan dituangkan di <b>Perjanjian Kinerja 2026</b>.</p> <p>Realisasi PAD tahun 2024</p>				
--	--	--	--	--	--	--



		238,4 Milyar. Target Murni PAD 2025 246,5 Milyar, Target PAD 2025 Perubahan 247,8 Milyar, dan Target 2026 direncanakan 263 Milyar, sehingga pada <b>RKA Perubahan 2025 Anggaran Belanja</b> dari 16 Milyar menjadi 17,5 Milyar, serta <b>RKA 2026</b> sebesar 18,4 Milyar.				
3	Agar target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja berdasarkan capaian tahun sebelumnya	Realisasi Persentase PAD terhadap Pendapatan pada 2024 9,21%, dan target 2025 9,30%, sehingga pada <b>Rencana Kerja 2026</b> ditargetkan 9,40% dan akan dituangkan di <b>Perjanjian Kinerja 2026</b> .	13 bulan	Januari 2025 – Januari 2026	Sub Bagian Perencanaan dan Semua Pejabat Struktural Badan Pendapatan Daerah	Masih dalam proses



4	Agar penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran dibahas /terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi berkala (triwulan)	Penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran dibahas /terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi di Triwulan II, III, IV.  Perubahan Anggaran 2025 di dokumentasi pada Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan II 2025, serta penyesuaian strategi terdokumentasi pada Triwulan III 2025	3 bulan	Juli 2025, Oktober 2025, dan Januari 2026	Sub Bagian Perencanaan dan Semua Pejabat Struktural Badan Pendapatan Daerah	Masih dalam proses
5	Semua program / kegiatan/ sub kegiatan yang dilakukan pengurangan/ pergeseran/ penambahan anggaran yang masuk perubahan	Penambahan anggaran pada 14 sub kegiatan, pegeseran anggaran pada 4 sub kegiatan, dan pengurangan anggaran pada	6 bulan	April – September 2025	Sub Bagian Perencanaan dan Semua Pejabat Struktural Badan Pendapatan Daerah	Selesai



renja, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya	1 sub kegiatan pada Renja Perubahan 2025 yang disusun pada Triwulan II 2025 berdasarkan hasil analisis dari realisasi kinerja pada Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I 2025, serta analisis Pendapatan Asli Daerah yang meningkat dari Anggaran Pendapatan Murni, yakni 246,5 Milyar, Target PAD 2025 Perubahan 247,8 Milyar, Dimana target 2025 dan 2025 perubahan lebih tinggi dari realisasi PAD 2024 di 238,5 Milyar.				
---	--	--	--	--	--

6	<p>Dalam Penilaian SKP bulanan agar pimpinan memberikan umpan balik (<i>feedback</i>) yang berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengukuran kinerja agar pimpinan melakukan umpan balik (<i>feedback</i>) yang jelas dan berkelanjutan, berupa arahan yang dinarasikan</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Admnistrator, dan Pejabat Pengawas memberikan penilaian SKP bulanan dengan memberikan <i>feedback</i> berupa arahan yang dinarasikan pada setiap hasil kerja bawahannya, pada kolom Umpan Balik Berkelanjutan Berdasarkan Bukti Dukung.</p>	6 bulan	Agustus 2025 – Januari 2026	Seluruh Pejabat Struktural Badan Pendapatan Daerah	Masih dalam proses
7	<p>Laporan Kinerja yang disusun agar digunakan dalam penetapan target perencanaan kinerja yang akan dicapai tahun berikutnya</p>	<p>Laporan Kinerja 2024 digunakan sebagai baseline dalam penyusunan Renstra 2025-2029, dimana Realiasi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2024 setelah LRA Audited, diangka 9,21%.</p>	8 bulan	Februari – September 2025	Semua Pejabat Struktural Badan Pendapatan Daerah	Selesai

		Sehingga 2025 ditargetkan menjadi 9,30 dan ditingkatkan berturut turut 0,1% dari tahun sebelumnya sampai 2030, sehingga berturut turut dari baseline 2024 – rencana 2025 sampai 2030 menjadi 9,21%, 9,30%, 9,40%, 9,50%, 9,60%, 9,70%, 9,80%				
8	Agar segera menyusun rencana aksi tindak lanjut dan menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi tahun 2025	Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE AKIP 2025	1 bulan	September 2025	Sub bagian perencanaan	Selesai
9	Agar menyampaikan laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja per triwulan tahun 2025 dengan melakukan input	Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III dan IV yang periodenya masih berjalan	2 bulan	Oktober 2025 dan Januari 2026	Sub Bagian Perencanaan dan Pejabat Struktural di Badan Pendapatan Daerah	Masih dalam proses



dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pada aplikasi Simpun	dan menguploadnya di aplikasi Simpun					
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

**H. Sistematika Penyajian**

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

**BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Memaparkan tentang Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan).



#### **BAB IV PENUTUP**

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Badan Pendapatan Daerah bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun,  
Maju, dan Berkelanjutan)”**

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Badan Pendapatan Daerah berperan vital dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi sumber Pembiayaan Program Unggulan

seperti peningkatan SDM, Infrastruktur dan ekonomi sehingga mendukung tercapainya pembangunan daerah.

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut. Pemerintah Daerah menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

#### **B. Misi RPJMD**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 3 “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis”.

### **C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah maka, Badan Pendapatan Daerah termasuk dalam mendukung tujuan ketiga yaitu Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani dengan sasaran yaitu Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.



Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Badan Pendapatan Daerah menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Badan Pendapatan Daerah adalah Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah adalah Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.



Tabel 2.1  
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79,645	79,7	80	80,5	81	81,5	82
1.	Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	9,21	9,30	9,40	9,50	9,60	9,70	9,80

## 1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 000.2.4/19/BAPENDA/2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{PAD}{Pendapatan\ Daerah} \times 100$

## D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Strategi Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 yaitu rencana tindakan yang komprehensif berisikan upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Renstra Bapenda dalam Penahapan Pembangunan sampai dengan 2030 yaitu Penguatan PAD, Akselerasi PAD. Optimasi PAD, Konsolidasi PAD, hingga perwujudan Target Akhir Kemandirian

Keuangan. Berikut Penahapan Strategi Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Renstra 2025-2029

**Tabel 2.3**  
**Penahapan Strategi Badan Pendapatan Daerah**

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan PAD	Akselerasi PAD	Optimalisasi PAD	Konsolidasi PAD	Perwujudan target Akhir Kemandirian Keuangan
Updating/Pendataan Ulang Objek PBB-P2	Memaksimalkan Hasil Pendataan Ulang Objek PBB-P2	Evaluasi terhadap Realisasi PBB-P2 dan Melakukan Updating NJOP PBB-P2	Memastikan Hasil Updating NJOP PBB-P2 dapat dimaksimalkan dan dipertahankan	Realisasi PBB-P2 Tinggi
Reward untuk wajib pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan PBJT dan PBB-P2, dan Pemberian Hadiah pada konsumen Rumah Makan	Memaksimalkan antusias wajib pajak dan konsumen terhadap Reward yang diberikan	Evaluasi terhadap reward yang diberikan dan melanjutkan reward	Memastikan reward tetap dapat mempertahankan realisasi	Realisasi PBB-P2 dan PBJT makan dan/atau minum tinggi

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Optimalisasi pengendalian dan penagihan pajak daerah	Memaksimalkan pengendalian dan penagihan pajak daerah yang strategis	Evaluasi terhadap pengendalian dan penagihan pajak daerah keseluruhan	Memastikan pengendalian dan penagihan pajak daerah dapat mempertahankan realisasi	Realisasi pajak daerah tinggi
Sosialisasi ketentuan perpajakan daerah kepada masyarakat	Memaksimalkan sosialisasi perpajakan daerah kepada wilayah yang realisasinya rendah	Evaluasi terhadap sosialisasi perpajakan daerah terhadap realisasi	Memastikan sosialisasi tetap dapat mempertahankan realisasi	Pemahaman pajak daerah meningkat dengan ditunjukkan realisasi pajak daerah tinggi
Giat pelayanan pajak daerah	Memaksimalkan giat pelayanan pajak daerah di wilayah strategis	Evaluasi giat pelayanan pajak daerah	Memastikan giat pelayanan pajak daerah dapat mempertahankan realisasi	Realisasi pajak daerah tinggi
Pembinaan melalui sosialisasi untuk	Pembinaan melalui sosialisasi untuk	Pembinaan melalui sosialisasi untuk menyukseskan	Sosialisasi kepada masyarakat pentingnya	Realisasi retribusi

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
menyukseskan elektronifikasi penerimaan retribusi pada bidang pariwisata	menyukseskan elektronifikasi penerimaan retribusi pada ranah parkir	elektronifikasi penerimaan retribusi pada retribusi parkir	transaksi non tunai untuk pembayaran pajak dan retribusi	daerah tinggi

Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah laut berdasarkan Renstra Bapenda Tahun 2025-2029 dalam mencapai tujuan dan sasaran, berpedoman pada aturan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 60 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

Adapun perumusan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah, yakni sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

**Perumusan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
1	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Peningkatan penerapan good govermance dengan penerapan	Peningkatan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

		repormasi birokrasi dan zona integritas	PAD, terutama pajak daerah dan pembinaan retribusi daerah
--	--	---	---

### E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025  
(hanya eselon II)

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan	1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	9,30%	Kepala Badan Pendapatan Daerah

Pembangunan Daerah			
--------------------	--	--	--

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 sasaran di atas, Badan Pendapatan Daerah didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 17.508.465.499,84 Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.6  
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.668.542.614,84
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.839.922.885,00
<b>JUMLAH</b>			<b>17.508.465.499,84</b>

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 terdapat 1 sasaran dengan 1 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **113,21%**.

**A. AKUNTABILITAS KINERJA**

**1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 000.2.4/19/BAPENDA/2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
Indikator Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3		4	5	6	7
1.	Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	9,30	10,53	113,21 %	Sangat Tinggi

**2. ANALISA CAPAIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Badan Pendapatan Daerah telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 1 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 1 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Pengelompokan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i>	<b>Realisasi</b> ----- X 100% <b>Target</b>
	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.	

Asumsi II (kondisi tidak umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i>	<b>Target</b> ----- X <b>100%</b>  <b>Realisasi</b>
	<i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i>	<b>Target</b> ----- X <b>100%</b>  <b>Realisasi</b>
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

**TUJUAN 1**

**Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu **Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 3.1.1  
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	<b>Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel</b>	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	79,7

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 1 sasaran yaitu:

- 1) Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

**Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1**

**Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah**

Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2  
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	8,98	9,37	9,21	9,30	10,53	113,21
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025</b>									113,21

Tabel 3.1.3  
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		

								AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	9,30	10,53	113,21	9,70	108,55

Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tanah bumbu	HSS	Kab. Banjar	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	9,37	13,75	12,21	47,35	-

**a. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah di definisikan sebagai rasio yang mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber dayanya sendiri (PAD) dibandingkan dengan total seluruh penerimaan daerah dalam satu tahun anggaran rasio ini digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur Kemandirian Keuangan Daerah dan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya.

- Rumus perhitungan di lakukan dengan membandingkan Realisasi PAD dengan Realisasi Total Pendapatan Daerah

$$\text{Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100$$



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

Satuan ukur : Persen (%)  
Skala data : Rasio  
Periode waktu : Tahunan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran/LRA

$$\text{Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah} = \frac{269.207.986.081,47}{2.557.008.031.938,11} \times 100$$

$$= 10,53\%$$

Tabel 3.1.4  
Data PAD dan Total Pendapatan Daerah Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,164,551,035,668.00</b>	<b>2,557,008,031,938.47</b>	<b>118.13</b>	<b>2,589,824,504,482.45</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>247,831,489,081.00</b>	<b>269,207,986,081.47</b>	<b>108.63</b>	<b>238,489,923,964.54</b>
Pajak Daerah	95,186,876,858.00	99,950,938,455.00	105.00	54,394,829,265.28
Pajak Hotel	0.00	0.00	0.00	77,515,264.00
Pajak Hotel	0.00	0.00	0.00	77,515,264.00
Pajak Restoran	0.00	0.00	0.00	8,178,431,744.00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	0.00	0.00	0.00	1,062,436,840.00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0.00	0.00	0.00	7,115,994,904.00
Pajak Hiburan	0.00	0.00	0.00	100,431,525.00
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0.00	0.00	0.00	100,431,525.00
Pajak Reklame	850,000,000.00	946,882,956.00	111.40	623,204,844.28
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	525,000,000.00	648,869,477.00	123.59	555,743,334.28
Pajak Reklame Kain	262,137,600.00	260,151,079.00	99.24	60,770,310.00
Pajak Reklame Berjalan	62,862,400.00	37,862,400.00	60.23	6,691,200.00
Pajak Penerangan Jalan	0.00	0.00	0.00	26,279,297,180.00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0.00	0.00	0.00	26,254,393,457.00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0.00	0.00	0.00	24,903,723.00
Pajak Parkir	0.00	0.00	0.00	226,549,410.00
Pajak Parkir	0.00	0.00	0.00	226,549,410.00

Pajak Air Tanah	1,900,000,000.00	2,030,222,600.00	106.85	1,903,604,105.00
Pajak Air Tanah	1,900,000,000.00	2,030,222,600.00	106.85	1,903,604,105.00
Pajak Sarang Burung Walet	60,000,000.00	60,177,637.00	100.30	78,052,000.00
Pajak Sarang Burung Walet	60,000,000.00	60,177,637.00	100.30	78,052,000.00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3,500,000,000.00	3,109,790,005.00	88.85	3,995,523,849.00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3,500,000,000.00	3,109,790,005.00	88.85	3,995,523,849.00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7,136,876,858.00	8,142,298,966.00	114.09	7,121,833,495.00
PBBP2	7,136,876,858.00	8,142,298,966.00	114.09	7,121,833,495.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10,500,000,000.00	10,795,815,095.00	102.82	5,810,385,849.00
BPHTB-Pemindahan Hak	4,000,000,000.00	4,503,777,780.00	112.59	3,641,030,558.00
BPHTB-Pemberian Hak Baru	6,500,000,000.00	6,292,037,315.00	96.80	2,169,355,291.00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	31,240,000,000.00	34,134,483,296.00	109.27	0.00
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	5,700,000,000.00	7,715,845,809.00	135.37	0.00
PBJT-Tenaga Listrik	25,000,000,000.00	25,847,306,920.00	103.39	0.00
PBJT-Jasa Perhotelan	85,000,000.00	110,813,450.00	130.37	0.00
PBJT-Jasa Parkir	375,000,000.00	385,299,100.00	102.75	0.00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	80,000,000.00	75,218,017.00	94.02	0.00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	22,500,000,000.00	22,894,454,700.00	101.75	0.00
Opsen PKB	22,500,000,000.00	22,894,454,700.00	101.75	0.00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	17,500,000,000.00	17,836,813,200.00	101.92	0.00
Opsen BBNKB	17,500,000,000.00	17,836,813,200.00	101.92	0.00
Retribusi Daerah	20,263,353,045.00	20,871,869,844.00	103.00	89,628,762,442.78
Retribusi Jasa Umum	12,655,737,835.00	11,427,647,619.00	90.30	80,649,507,885.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	11,191,767,685.00	9,856,929,889.00	88.07	79,452,353,335.00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	350,000,000.00	428,328,480.00	122.38	141,262,200.00

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	113,970,150.00	161,624,000.00	141.81	90,600,000.00
Retribusi Pelayanan Pasar	989,200,000.00	969,965,250.00	98.06	954,492,350.00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00	10,800,000.00
Retribusi Jasa Usaha	5,553,615,210.00	6,328,081,104.00	113.95	5,142,259,687.78
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0.00	0.00	0.00	2,414,746,913.78
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	305,000,000.00	286,421,000.00	93.91	281,042,000.00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	688,401,000.00	1,211,435,000.00	175.98	386,550,000.00
Retribusi Rumah Potong Hewan	65,000,000.00	50,690,000.00	77.98	48,104,000.00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1,753,147,000.00	1,816,129,000.00	103.59	1,761,013,000.00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	705,000,000.00	667,293,000.00	94.65	37,125,000.00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2,037,067,210.00	2,296,113,104.00	112.72	213,678,774.00
Retribusi Perizinan Tertentu	2,054,000,000.00	3,116,141,121.00	151.71	3,836,994,870.00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2,000,000,000.00	3,017,945,481.00	150.90	3,798,150,470.00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	54,000,000.00	98,195,640.00	181.84	38,844,400.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,284,671,940.00	13,284,671,940.00	100.00	14,726,892,282.00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	12,742,226,534.00	12,742,226,534.00	100.00	14,226,686,396.00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	12,742,226,534.00	12,742,226,534.00	100.00	14,226,686,396.00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	542,445,406.00	542,445,406.00	100.00	500,205,886.00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas	542,445,406.00	542,445,406.00	100.00	500,205,886.00

Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				
Lain-lain PAD yang Sah	119,096,587,238.00	135,100,505,842.47	113.44	79,739,439,974.48
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0.00	7,500.00	0.00	653,353,500.00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0.00	7,500.00	0.00	653,353,500.00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	250,000,000.00	433,300,000.00	173.32	487,200,000.00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	250,000,000.00	433,300,000.00	173.32	487,200,000.00
Jasa Giro	8,112,988,118.00	8,815,059,114.04	108.65	14,066,960,674.70
Jasa Giro pada Kas Daerah	8,112,988,118.00	8,509,725,687.25	104.89	13,803,038,709.93
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0.00	305,333,426.79	0.00	260,853,600.25
Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0.00	0.00	0.00	3,068,364.52
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0.00	0.00	0.00	70,180,000.00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0.00	0.00	0.00	70,180,000.00
Pendapatan Bunga	17,000,000,000.00	28,517,751,870.83	167.75	33,209,899,214.08
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	17,000,000,000.00	28,517,751,870.83	167.75	33,209,899,214.08
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0.00	2,339,093,801.24	0.00	1,405,267,500.00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0.00	2,339,093,801.24	0.00	1,405,267,500.00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0.00	0.00	0.00	89,202,920.00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0.00	0.00	0.00	89,202,920.00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0.00	117,250,534.08	0.00	0.00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0.00	117,250,534.08	0.00	0.00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Pendapatan Denda Pajak Daerah	0.00	387,728,624.00	0.00	350,305,673.57
Pendapatan Denda Pajak Hotel	0.00	0.00	0.00	166,183.00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	0.00	0.00	0.00	1,035,741.00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0.00	0.00	0.00	690,274.00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	0.00	14,425,895.00	0.00	8,023,061.00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0.00	0.00	0.00	99,513.00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	0.00	0.00	0.00	23,540.00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0.00	1,985,458.00	0.00	2,959,088.00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.00	2,659,875.00	0.00	5,589,213.00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0.00	201,160,645.00	0.00	331,719,060.57
Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0.00	217,351.00	0.00	0.00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0.00	164,644,900.00	0.00	0.00
Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0.00	2,634,500.00	0.00	0.00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	70,267,067.00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	70,267,067.00
Pendapatan dari Pengembalian	361,058,580.00	817,792,314.50	226.50	9,877,390,479.53
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	221,304,427.00	379,692,227.50	171.57	143,831,586.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,645,500.00	28,112,532.00	1,708.45	150,614,089.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0.00	43,472,239.00	0.00	0.00



Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	8,515,500.00	23,152,020.00	271.88	61,282,664.55
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0.00	7,728,000.00	0.00	396,883,744.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0.00	0.00	0.00	5,168,599,156.96
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0.00	0.00	0.00	578,000.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	0.00	0.00	0.00	3,993,596.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	5,013,701.00	5,013,704.00	100.00	0.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	2,284,789.00	2,562,289.00	112.15	1,835,802,016.02
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	90,902,663.00	90,917,663.00	100.02	16,361,200.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	5,160,000.00	185,015,600.00	3,585.57	94,232,229.00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	26,232,000.00	51,126,040.00	194.90	1,526,534,698.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi	0.00	0.00	0.00	475,999,000.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0.00	0.00	0.00	328,500.00
Pendapatan BLUD	93,372,540,540.00	93,627,013,620.78	100.27	19,452,412,945.60
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	92,347,218,866.00	92,663,213,321.00	100.34	18,379,114,817.00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	221,100,000.00	247,932,923.00	112.14	206,332,000.00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	804,221,674.00	715,867,376.78	89.01	866,966,128.60
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0.00	45,508,463.00	0.00	7,000,000.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0.00	45,508,463.00	0.00	7,000,000.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>247,831,489,081.00</b>	<b>269,207,986,081.47</b>	<b>108.63</b>	<b>238,489,923,964.54</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,828,344,394,508.00</b>	<b>2,160,664,217,379.00</b>	<b>118.18</b>	<b>2,351,213,924,516.91</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,693,607,614,100.00	2,006,404,618,228.00	118.47	2,157,832,682,073.91
Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	21,061,512,263.00



Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0.00	0.00	0.00	6,430,208,000.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0.00	0.00	0.00	14,631,304,263.00
Dana Bagi Hasil (DBH)	813,242,635,100.00	1,156,375,608,800.00	142.19	1,245,125,261,000.00
DBH Pajak	100,243,302,000.00	115,167,278,800.00	114.89	115,407,056,000.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)	709,535,436,100.00	1,037,744,433,000.00	146.26	1,129,718,205,000.00
DBH Lainnya	3,463,897,000.00	3,463,897,000.00	100.00	0.00
Dana Alokasi Umum (DAU)	546,876,625,000.00	546,796,381,243.00	99.99	549,460,195,059.00
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	472,731,353,000.00	472,651,109,243.00	99.98	415,593,399,000.00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya	74,145,272,000.00	74,145,272,000.00	100.00	133,866,796,059.00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	212,358,378,000.00	189,918,119,339.00	89.43	201,842,098,551.91
DAK Fisik	17,872,893,000.00	14,910,035,652.00	83.42	53,032,996,834.00
DAK Non Fisik	194,485,485,000.00	175,008,083,687.00	89.99	148,809,101,717.91
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,572,477,638,100.00</b>	<b>1,893,090,109,382.00</b>	<b>120.39</b>	<b>2,017,489,066,873.91</b>
Dana Desa	113,537,286,000.00	105,721,818,846.00	93.12	113,968,710,200.00
Dana Desa	113,537,286,000.00	105,721,818,846.00	93.12	113,968,710,200.00
Insentif Fiskal	7,592,690,000.00	7,592,690,000.00	100.00	26,374,905,000.00
Insentif Fiskal	0.00	0.00	0.00	26,374,905,000.00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7,592,690,000.00	7,592,690,000.00	100.00	0.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>121,129,976,000.00</b>	<b>113,314,508,846.00</b>	<b>93.55</b>	<b>140,343,615,200.00</b>
Pendapatan Transfer Antar Daerah	134,736,780,408.00	154,259,599,151.00	114.49	193,381,242,443.00
Pendapatan Bagi Hasil	134,736,780,408.00	154,259,599,151.00	114.49	193,381,242,443.00



Pendapatan Bagi Hasil Pajak	134,736,780,408.00	154,259,599,151.00	114.49	193,381,242,443.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>134,736,780,408.00</b>	<b>154,259,599,151.00</b>	<b>114.49</b>	<b>193,381,242,443.00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,828,344,394,508.00</b>	<b>2,160,664,217,379.00</b>	<b>118.18</b>	<b>2,351,213,924,516.91</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>88,375,152,079.00</b>	<b>127,135,828,478.00</b>	<b>143.86</b>	<b>120,656,001.00</b>
Pendapatan Hibah	7,720,126.00	111,938,014.00	1,449.95	95,099,752.00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	7,720,126.00	111,938,014.00	1,449.95	95,099,752.00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	7,720,126.00	111,938,014.00	1,449.95	95,099,752.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88,367,431,953.00	127,023,890,464.00	143.75	25,556,249.00
Lain-lain Pendapatan	11,578,388,904.00	13,278,783,265.00	114.69	25,556,249.00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	11,578,388,904.00	13,278,783,265.00	114.69	25,556,249.00
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	76,789,043,049.00	113,745,107,199.00	148.13	0.00
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	76,789,043,049.00	113,745,107,199.00	148.13	0.00
<b>JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>88,375,152,079.00</b>	<b>127,135,828,478.00</b>	<b>143.86</b>	<b>120,656,001.00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2,164,551,035,668.00</b>	<b>2,557,008,031,938.47</b>	<b>118.13</b>	<b>2,589,824,504,482.45</b>

- Komponen Variabel  
Berdasarkan peraturan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah dan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berikut adalah rincian komponen pembentuk variabel tersebut
  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Merupakan total realisasi penerimaan yang berasal dari kemampuan daerah, yang meliputi:
    - a. Pajak daerah
    - b. Retribusi daerah
    - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
    - d. Lain-lain PAD yang Sah
  2. Pendapatan Daerah  
Merupakan total keseluruhan penerimaan uang yang masuk ke Kas daerah, meliputi:
    - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
    - b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan
    - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel 3.3  
Cara Hitung Indikator Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA HITUNG
Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{PAD}{Pendapatan\ Daerah} \times 100$

Grafik 3.1.2

**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 2021 – 2025**



**1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator "Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah" pada tahun 2025 tercatat sebesar 10,53% atau setara dengan 113.21% dari target yang telah ditetapkan sebesar 9,30% capaian kinerja pada tahun 2025 melampaui target dan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 9,21% dengan tingkat pencapaian 82,37% terhadap target tahun 2024.

Tabel

Realisasi PAD dan Realisasi Pendapatan daerah tahun 2021-2025

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

2021	206.135.630.695,55	1.522.901.390.516,55	13,54%
2022	193.890.015.753,87	2.159.239.661.099,87	8,98%
2023	211.724.647.374,28	2.259.475.998.716,28	9,37%
2024	238.489.923.964,54	2.589.824.504.482,45	9,21%
2025	269.207.986.081,47	2.557.008.031.938,47	10,53%

Secara keseluruhan, capaian kinerja selama periode lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang fluktuatif dengan kecenderungan pemulihan pada tahun terakhir. Setelah mengalami koreksi tajam pasca-2021, Badan Pendapatan Daerah menunjukkan resiliensi dengan kembali mencapai angka 10,53% pada tahun 2025. Periode ini diawali dengan capaian tertinggi sebesar 13,54% pada tahun 2021. Namun terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 8,98% hal ini mengindikasikan adanya tantangan eksternal yang berdampak pada produktifitas Badan Pendapatan Daerah yaitu terjadinya penurunan PAD yang di sebabkan oleh penyertaan dana bank yang baru dilaksanakan, sehingga pendapatan bunga yang biasa menopang peningkatan PAD menjadi nihil. Capaian indikator pada tahun 2023 sebesar 9,37% terjadi peningkatan marjinal yang menunjukkan adanya pemulihan awal akan tetapi capaian indikator pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan, yaitu sebesar 9,21%. Meskipun pada tahun 2024 sempat terjadi sedikit koreksi, capaian indikator masih menunjukkan stabilitas jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022. Memasuki tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah berhasil mencatatkan pertumbuhan yang sangat positif. Capaian melonjak sangat signifikan ke angka 10,53% menunjukkan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/ retribusi daerah mulai membuahkan hasil yang nyata. Kenaikan tahun 2025 merupakan sinyal kuat bahwa Badan Pendapatan Daerah telah berhasil keluar dari fase stagnasi yang terjadi selama periode 2023-2024.

## **2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi**

Indikator " Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah " pada tahun 2025 tercatat mencapai 10,53%, yang setara dengan 113,21% dari target tahunan yang ditetapkan

sebesar 9,30. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 9,70% capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 108,55% dari target akhir Renstra.

### **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional**


Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dihimpun, terdapat variasi yang cukup signifikan antara capaian di tingkat kabupaten dibandingkan dengan capaian di tingkat provinsi. Secara umum, realisasi IKU pada ketiga kabupaten (Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Banjar) berada pada kisaran angka 9 hingga 13, sementara capaian tingkat provinsi menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi. Jika meninjau performa di tingkat kabupaten secara spesifik, di peroleh rincian perbandingan sebagai berikut, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mencatatkan realisasi tertinggi dengan angka 13,7%. Capaian ini menunjukkan performa yang lebih progresif dibandingkan kabupaten lain. Kabupaten Banjar menempati posisi kedua dengan realisasi sebesar 12,21%, angka ini menunjukkan stabilitas kinerja yang cukup baik, meskipun masih memiliki selisih sebesar 1,54 poin dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Tanah Bumbu dengan capaian sebesar 9,37% selisih 1,16% sedikit lebih rendah dari capaian kabupaten tanah laut, ini menunjukkan bahwa kabupaten Tanah laut memiliki tingkat kemandirian fiskal yang sedikit lebih baik dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara kabupaten tanah laut mencatatkan angka sebesar 10,53% dengan capaian kinerja sebesar 113,21%. Meskipun angka ini lebih kecil dari dua kabupaten lainnya capaian tersebut tetap mencerminkan upaya daerah dalam menjaga kontribusi PAD di atas dua digit terhadap total pendapatan. Dibandingkan capaian provinsi yang mencapai 47,35% menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan rata – rata kabupaten. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis antara lain, provinsi memiliki kewenangan atas sumber pendapatan yang lebih besar dan stabil dengan cakupan yang lebih luas dan anggaran yang lebih besar dibandingkan tingkat kabupaten serta capaian provinsi merupakan hasil konsolidasi kinerja dari seluruh kabupaten/kota di bawah naungannya memungkinkan pengumpulan pendapatan yang lebih masif dan terpusat. Meskipun terdapat tantangan pada rasio kemandirian fiskal yang diukur melalui persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, namun secara akumulatif, efektifitas pemungutan pendapatan daerah menunjukkan hasil yang sangat impresif. Di balik tantangan



kemandirian fiskal tersebut, kabupaten tanah laut berhasil mencatatkan prestasi luar biasa dalam hal Realisasi Pendapatan, berdasarkan rilis resmi Kementerian Dalam Negeri RI (per Desember 2025), Kabupaten Tanah laut berhasil meraih peringkat kedua Realisasi Pendapatan Tertinggi se-Indonesia dengan realisasi pendapatan mencapai 116,24% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menjadikan Tanah Laut sebagai kabupaten dengan realisasi pendapatan tertinggi di seluruh Kalimantan hal ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut sangat efektif dalam mengejar target pendapatan, dengan melakukan langkah agresif dalam menggali potensi Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

# TANAH LAUT TERBAIK SE-KALIMANTAN

REALISASI PENDAPATAN APBD TA 2025



BERDASARKAN DATA DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENDAGRI  
24 DESEMBER 2025

Petalihan News

### 3) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah "Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah", Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan Retribusi Daerah.

1. Pemutakhiran data Pajak daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan serangkaian kegiatan pemutakhiran data pajak daerah sebagai langkah strategis untuk memperkuat basis data. Berdasarkan hasil validasi lapangan, proses ini di fokuskan pada pembersihan data ganda serta pendaftaran objek pajak baru. Integrasi data dilakukan dengan melibatkan sinergi lintas sektor, termasuk koordinasi aktif dengan Aparat Desa dan UPPD Samsat Pelaihari untuk sinkronisasi data pajak kendaraan bermotor (PKB) dan PBB-P2. Hasil dari pemutakhiran ini dapat meminimalisir tingkat keberatan wajib pajak sekaligus mampu meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemutakhiran data pajak daerah adalah kegiatan inventarisasi, verifikasi, dan validasi data wajib pajak dan objek pajak memastikan data yang tersimpan dalam sistem basis data (database) sesuai dengan kondisi riil di lapangan, bertujuan memperbaiki data identitas, penyesuaian data objek pajak, pembersihan data ganda yang dapat menyebabkan kerancuan dalam penetapan pajak. Data yang akurat berkorelasi langsung dengan penerimaan daerah, mencegah hilangnya potensi pendapatan. Pemutakhiran data pajak daerah adalah strategi fundamental untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Data yang bersih dan mutakhir adalah aset utama pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Tabel Data Perbandingan Jumlah Wajib Pajak 2024-2025

NO	JENIS PAJAK	JUMLAH WAJIB PAJAK	
		2024	2025
1	PBB	133.780	138.536
2	BPHTB	2.401	2.043
3	Air Tanah	56	47
4	MBLB	242	125
5	Reklame	178	244
6	Walet	26	22
7	Restoran	70	82

8	Catering	596	614
9	Hotel	14	14
10	Parkir	12	15
11	Hiburan	19	17
12	Tenaga Listrik	12	10
<b>JUMLAH</b>		<b>137.406</b>	<b>141.769</b>

2. Pemasangan alat perekam Transaksi/ Tapping box terhadap Wajib Pajak Pemilik Rumah Makan Baru dengan undangan perwakilan dari Bank Kalsel dan pemilik usaha rumah makan.

Tapping Box adalah alat perekam transaksi elektronik yang di pasang di tempat usaha wajib pajak seperti restoran dan hotel untuk memantau transaksi secara real time dan memastikan transparansi pelaporan pajak daerah. Dengan adanya pemantauan langsung, alat ini mendorong wajib pajak untuk melaporkan dan menyetorkan pajak daerah tepat waktu dan tepat jumlah, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa lebih optimal.

3. Pendataan pajak reklame di 11 Kecamatan Kabupaten Tanah Laut.  
Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, pendataan yang akurat membantu mengidentifikasi objek pajak untuk mendapatkan data rill sehingga perhitungan pajak menjadi lebih akurat dan target penerimaan dapat tercapai secara optimal.
4. Melaksanakan sosialisasi Opsen PKB dan BBNKB di 11 kecamatan Kabupaten Tanah Laut

Kegiatan edukasi publik, menjelaskan peraturan baru tentang opsen (pungutan tambahan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD). Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menginformasikan mekanisme cara pembayaran, tarif, dan syarat-syarat terkait opsen serta menginformasikan program bantuan seperti penghapusan denda dan insentif pajak. Opsen pajak kendaraan bermotor

menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan untuk membiayai program pembangunan.



5. Cetak massal SPPT PBB-P2, serta sosialisasi Pajak Daerah dan Penyampaian SPPT PBB-P2 di 11 Kecamatan Kabupaten Tanah Laut  
SPPT PBB-P2 berfungsi sebagai pemberitahuan resmi kepada setiap Wajib Pajak mengenai besaran pajak terutang yang harus dibayar untuk tahun berjalan. Pencetakan dan distribusi massal memungkinkan proses penagihan pajak yang lebih efisien dan terkoordinasi, melibatkan berbagai pihak mulai dari ASN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) hingga kolektor di tingkat kelurahan/ desa. SPPT yang di cetak massal menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak. Sosialisasi Pajak Daerah dan Penyampaian SPPT PBB-P2 bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dengan memberikan motivasi kepada masyarakat khususnya wajib pajak untuk memahami pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah dan memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu. Dengan sosialisasi memastikan Wajib Pajak memahami informasi yang tertera pada SPPT PBB-P2 yang berfungsi sebagai referensi pembayaran pajak yang sah. Dalam berbagai kesempatan sosialisasi juga di gunakan untuk memperluas implementasi sistem digitalisasi pajak guna mempermudah proses pembayaran.

**6. Penyediaan Konsumsi untuk Pelayanan**

Pelayanan tidak hanya diukur dari prosedur utama, tetapi juga dari fasilitas pendukung. Menyediakan makanan/minuman ringan gratis dalam pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kepuasan dan kenyamanan masyarakat. Adanya fasilitas ini menunjukkan kepedulian Badan Pendapatan Daerah terhadap kenyamanan penggunaan layanan, makanan/minuman ringan dapat membantu mengurangi rasa lapar atau kebosanan saat mengantre atau menunggu proses layanan yang mungkin memakan waktu. Menyediakan makanan/minuman ringan secara gratis dapat membangun hubungan baik dan rasa percaya antara Badan Pendapatan Daerah dan masyarakat yang di layani, yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra positif bagi Pemerintah Daerah.

**7. Rekonsiliasi Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) di Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Kalimantan Selatan**

Rekonsiliasi bertujuan mengidentifikasi potensi pajak yang belum terpungut secara optimal dari kegiatan pengambilan MBLB di Kabupaten Tanah Laut, memastikan kesesuaian data antara laporan pajak yang disampaikan Wajib Pajak ( Perusahaan Tambang MBLB) dengan data produksi yang dimiliki oleh Dinas ESDM, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan penerimaan daerah dari sektor pertambangan MBLB , memastikan semua pelaku usaha pertambangan MBLB mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk pembayaran Opsen Pajak MBLB ( pungutan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB), Memperkuat kerjasama antar instansi Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengelolaan usaha Pertambangan MBLB.

**8. Rekonsiliasi BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)**

Rekonsiliasi di adakan antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) , PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah/Notaris), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada setiap triwulan bertujuan untuk memastikan validasi data mencocokkan data transaksi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang tercatat di Bapenda dengan data pembuatan akta yang dimiliki oleh PPAT, optimalisasi penerimaan pajak daerah, rekonsiliasi mencegah adanya

potensi kebocoran pendapatan asli daerah dari sektor BPHTB dengan mengidentifikasi transaksi yang belum atau kurang bayar pajaknya. dan meningkatkan akuntabilitas dalam proses perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.



#### 9. Rekonsiliasi PBJT Tenaga Listrik

Rekonsiliasi PBJT Tenaga Listrik antara Bapenda dan PT. PLN bertujuan untuk memastikan validitas, akurasi, dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak tenaga listrik. Rekonsiliasi ini merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan antara pihak pemungut dalam hal ini PT. PLN dan Bapenda. Rekonsiliasi mendorong kepatuhan dalam pemungutan dan penyetoran pajak, serta mencegah terjadinya kebocoran pendapatan daerah. Rekonsiliasi diadakan setiap semester.

#### 10. Evaluasi dan Monitoring Pendapatan Asli Daerah dengan OPD/UPT Penghasil PAD

Rapat evaluasi berfungsi sebagai forum untuk membahas dan menyelaraskan upaya optimalisasi pendapatan, bertujuan untuk menilai capaian target PAD, mengidentifikasi kendala yang menghambat, merumuskan strategi dan langkah konkret untuk peningkatan, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah.

11. penyusunan proyeksi target pendapatan daerah perubahan APBD tahun 2025 dan proyeksi target pendapatan daerah tahun 2026 dengan OPD dan UPT penghasil pendapatan daerah.

Dalam merumuskan strategi bersama untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, rapat koordinasi memastikan bahwa data realisasi pendapatan tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan target di tahun berikutnya. Penetapan target yang realistis berdasarkan program kerja, kondisi pasar, atau regulasi baru. Sehingga target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti APBD perubahan atau APBD tahun depan bersifat achievable. Rapat koordinasi juga bertujuan untuk menggali potensi pendapatan baru dan mengidentifikasi hambatan maupun tantangan dalam pencapaian target di masing-masing unit kerja. Hasil rapat koordinasi ini akan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan anggaran pendapatan daerah yang kredibel dan akuntabel.

12. Pemberian sticker tanda Lunas PBB-P2 Kepada wajib pajak

Stiker tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di buat sebagai tanda terima fisik bahwa Wajib Pajak telah menunaikan kewajiban pembayaran PBB-P2 untuk periode tertentu. Sticker membantu petugas pajak mengidentifikasi properti mana saja yang sudah lunas dan mana yang belum sehingga menyederhanakan proses penagihan dan pemantauan kepatuhan pajak secara visual. Sticker yang di tempel di tempat yang terlihat berfungsi sebagai pengingat sosial dan psikologis. Wajib pajak lain yang melihatnya merasa terdorong untuk segera membayar pajak mereka. Secara ringkas tujuan utama adanya sticker tanda lunas PBB-P2 adalah untuk efisiensi administrasi, transparansi, dan motivasi kepatuhan pajak demi kelangsungan pembangunan daerah.



### 13. Peninjauan Lapangan atas Keberatan yang diajukan Wajib PBB-P2

Peninjauan lapangan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak PBB-P2 bertujuan untuk memverifikasi kebenaran data objek dan subjek pajak yang menjadi dasar keberatan, termasuk luas tanah, luas bangunan, klasifikasi, kondisi fisik, dan penggunaan objek pajak. Memastikan kesesuaian antara data lapangan dengan data yang tertera dalam Aplikasi, guna menghindari kesalahan penetapan NJOP dan SPPT PBB-P2. Menilai keabsahan dan validitas alasan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak berdasarkan kondisi aktual objek pajak. Menyediaan dasar pertimbangan yang objektif dan akurat bagi Pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan atas keberatan Wajib Pajak. Meningkatkan ketepatan penetapan pajak daerah sehingga mendukung keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Mengurangi potensi sengketa lanjutan antara Wajib Pajak dan Pemerintah Daerah terkait Penetapan PBB-P2.

### 14. Penyebarluasan Informasi Melalui Brosur Maupun Sosial Media, Aplikasi Bepadah Bungas Tupang

Aplikasi Bepadah Bungas Tupang merupakan Inovasi Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengolahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memberikan kemudahan layanan bagi wajib Pajak. Aplikasi Bepadah Bungas Tupang dibuat untuk mempermudah wajib pajak dalam memperoleh informasi perpajakan, menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka kapan saja dan dimana saja, karena Aplikasi Bepadah Bungas Tupang bisa di akses melalui Perangkat Selular. Aplikasi Bepadah Bungas Tupang di buat untuk mengefisiensi waktu dan biaya, mengurangi birokrasi dan waktu yang di

perlu untuk proses administrasi perpajakan manual seperti antri di pelayanan. Wajib Pajak dapat dengan mudah memantau status pembayaran dan pelaporan pajak mereka, memastikan proses yang lebih terbuka. Bagi pemerintah daerah Aplikasi Bepadah Bungas Tupang mampu mengoptimalkan Pendapatan Daerah (PAD) karena dengan adanya digitalisasi membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi pajak secara maksimal, memonitor kepatuhan wajib pajak. Mempercepat proses pencatatan, validasi, dan rekapitulasi data transaksi pajak, serta pembuatan laporan pajak secara otomatis.

#### 15. Monitoring Evaluasi Kemajuan Transaksi Non Tunai

Untuk mengukur capaian target memantau sejauh mana target implementasi transaksi non tunai (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah/ETPD) telah tercapai, Monev kemajuan transaksi non tunai bertujuan untuk menilai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sistem pembayaran serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya. Mendiskusikan kendala teknis atau non teknis seperti keterbatasan infrastruktur atau resistensi pengguna yang di hadapi oleh SKPD. Menyelaraskan program kerja dan memperkuat kolaborasi antar instansi terkait, termasuk Bank Indonesia dan Bank Penyedia Jasa Layanan dalam hal ini bankkonsel sebagai bank RKUD.

#### 16. Mengirim SPPT PBB-P2 ke Wajib Pajak yang Berada Diluar Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Jasa Ekspedisi.

Disamping menyerahkan secara langsung, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut mengirimkan SPPT PBB-P2 untuk wajib pajak yang berada di luar daerah Kabupaten Tanah Laut melalui jasa ekspedisi resmi bertujuan untuk memastikan dokumen penting tersebut diterima oleh wajib pajak bersangkutan. Banyak Wajib Pajak memiliki objek pajak (Tanah/Bangunan) di daerah lain. Sementara domisili mereka berada di lokasi yang berbeda. Pengiriman langsung ke alamat Wajib Pajak, menyederhanakan proses distribusi di bandingkan wajib pajak harus datang langsung ke kantor Bapenda. Dengan menggunakan jasa ekspedisi yang memiliki sistem pelacakan, proses pengiriman menjadi lebih terjamin ketepatan waktu dan keamanan dokumennya. Mengurangi risiko SPPT hilang

atau terlambat diterima yang dapat berakibat pada denda keterlambatan pembayaran. Pengiriman SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak yang berada di luar daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian dari upaya Bapenda untuk kualitas pelayanan kepada masyarakat (Wajib Pajak) dengan memberikan kemudahan akses terhadap dokumen perpajakan mereka. Singkatnya pengiriman SPPT PBB-P2 keluar daerah melalui ekspedisi adalah solusi logistik untuk menjangkau Wajib Pajak di manapun mereka berada. Demi memastikan kewajiban perpajakan dapat dipenuhi tepat waktu.

17. Memasang Spanduk pengumuman Gebyar Hadiah Pajak Daerah di 11 Kecamatan Di Kabupaten Tanah Laut.

Program hadiah adalah bentuk apresiasi Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah terhadap Wajib Pajak yang Taat . Spanduk mengiklankan hadiah-hadiah yang tersedia yang diharapkan dapat memotivasi lebih banyak warga untuk berpartisipasi dan membayar pajak. Pemasangan spanduk di 11 kecamatan memastikan informasi program gebyar hadiah pajak daerah ini tersebar secara merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah pedesaan yang mungkin sulit diakses. Spanduk gebyar hadiah pajak daerah berfungsi sebagai pengingat visual yang efektif untuk mendorong masyarakat, termasuk pelaku usaha dan pemilik objek pajak di berbagai pelosok kecamatan, agar memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan meningkatnya kepatuhan dan partisipasi masyarakat, di harapkan penerimaan pajak daerah juga meningkat, yang berdampak positif pada target pendapatan daerah.



18. Melaksanakan Rapat dengan Wajib Pajak Hiburan Terkait Penggunaan Karcis Berporporasi.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Bapenda secara tegas mewajibkan semua pungutan Pajak maupun Retribusi, termasuk di sektor hiburan seperti tempat wisata, wajib menggunakan karcis berporporasi untuk transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, sesuai dengan perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan fokus penegakan aturan dan pembinaan agar semua Wajib Pajak/ Wajib Retribusi patuh. Rapat koordinasi dilakukan untuk membahas implementasi, sosialisasi, dan penegakan aturan, melibatkan pengelola hiburan dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap penggunaan karcis resmi sebagai tanda bukti pembayaran yang sah.

19. Pengawasan Penggunaan Alat Perekam Transaksi Elektronik

Pengawasan penggunaan alat perekam transaksi elektronik dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai bagian dari upaya meningkatkan tranparansi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan setiap transaksi di tempat usaha terekam secara real-time dan datanya langsung terhubung ke server Bapenda, sehingga potensi pajak dapat di monitor secara akurat. Mendorong wajib pajak, khususnya di sektor hotel, restoran, dan hiburan, untuk melaporkan transaksi secara jujur dan tepat waktu. Pengawasan di lakukan dengan dua metode yaitu : Pemantauan Sistem Jarak Jauh, Petugas memantau penggunaan alat melalui sistem dashboard yang terhubung ke server Bapenda. Sistem ini dapat memberikan notifikasi jika alat dimatikan atau tidak dipergunakan. Pengecekan Lapangan Berkala, Tim Pengawas melakukan kunjungan gsung atau inspeksi mendadak ke lokasi usaha untuk memastikan alat berfungsi optimal dan digunakan dengan benar.

Pengecekan Lapangan Berkala, Tim Pengawas melakukan kunjungan langsung atau inspeksi mendadak ke lokasi usaha untuk memastikan alat berfungsi optimal dan digunakan dengan benar.



## 20. Melaksanakan Penagihan kepada Wajib Pajak Daerah

Untuk memastikan Wajib Pajak (WP) melunasi hutang pajaknya secara tertib demi terjaminnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, serta menciptakan efek jera bagi WP yang menunggak dan meningkatkan kepatuhan pajak secara umum. Penagihan Pajak Daerah mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela sekaligus memberikan efek jera bagi yang lalai atau menghindari pembayaran, sehingga tercipta kesadaran dan keadilan perpajakan. Penagihan pajak daerah juga mampu menyelesaikan piutang pajak dengan melaksanakan tindakan persuasif hingga memaksa (surat Teguran/ Peringatan) untuk melunasi hutang pajak yang belum terbayar. Untuk Wajib Pajak yang tidak taat, sengaja menunggak atau berusaha menghindari kewajiban pembayaran pajaknya penagihan melibatkan aparat penegak hukum yaitu Satpol PP dan Kejaksaan, diharapkan dapat menumbuhkan efek jera bagi Wajib Pajak, menimbulkan kepatuhan, mengoptimalkan PAD dan menegakkan kepastian hukum. Kerjasama ini memastikan bahwa proses penagihan piutang pajak daerah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.



## 21. Monitoring Penggunaan Karcis berporporasi Pada Objek Wisata.

Monitoring penggunaan karcis berporporasi merupakan bagian penting dari pengawasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Khususnya dari sektor Retribusi daerah dan Pajak daerah seperti parkir dan tempat hiburan. Tujuannya adalah memastikan semua transaksi tercatat dengan sah dan mencegah kebocoran Pendapatan. Setiap Karcis yang di porporasi oleh Bapenda memiliki nomor seri dan tercatat . hal ini memungkinkan pelacakan setiap karcis dari awal distribusi hingga penggunaannya. Karcis berporporasi menunjukkan keaslian dan mempermudah sobekan saat digunakan, sehingga mencegah penggunaan berulang atau pemalsuan.

## 22. Melaksanakan Capacity Building Percepatan dan Perluasan Digital Daerah (P2DD)

Kegiatan Capacity Building Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) adalah program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat adopsi teknologi digital dalam layanan publik yang di fasilitasi Bank Indonesia serta Bank Kalsel selaku mitra strategis dalam implementasi kanal digital dan melibatkan diskusi

praktik baik pendampingan teknis seperti implementasi QRIS, Virtual Account, KKPD untuk pajak, retribusi dan layanan publik lainnya. Capacity Building Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menciptakan ekosistem layanan publik yang lebih Modern dan akuntabel .

23. Pendataan dan Pemutakhiran Pajak Kendaraan Bermotor dengan melibatkan Kepala Desa dan Aparatur Desa, Lurah, Tenaga Ahli, Serta Perwakilan Samsat Pelaihari.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) dari sektor Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Memastikan kendaraan bermotor di tingkat desa/ kecamatan terdata dengan benar serta meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Membangun kemitraan strategis untuk mempermudah akses pembayaran pajak dan memvalidasi data kendaraan yang mungkin sudah rusak, dijual, atau berpindah tangan.

24. Pendampingan Audit Tujuan Tertentu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Terkait Pajak Daerah

Memastikan bahwa pengelolaan Pajak Daerah mulai dari penetapan subjek dan objek pajak hingga pemungutan telah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Membantu Tim BPK RI dalam menyiapkan dan menyediakan data serta dokumentasi yang di butuhkan seperti data wajib pajak, laporan keuangan dan peraturan daerah. Mengidentifikasi potensi pendapatan pajak daerah yang mungkin belum optimal serta menemukan permasalahan atau penyimpangan dalam potensi pemungutan, seperti adanya Wajib Pajak yang menolak membayar atau belum terdaftar.

25. Pemberian Diskon PBB-P2 sebesar 75%, pengurangan Piutang atas pokok PBB-P2 dan Penghapusan Denda Piutang PBB-P2 dalam rangka HUT RI ke-80 dan HUT Kabupaten Tanah Laut

Dalam rangka HUT RI ke-80 dan HUT Kabupaten Tanah Laut ke-60 Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut memberikan apresiasi kepada masyarakat untuk meringankan beban masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak, serta mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 melalui insentif pembayaran. Melalui

insentif ini diharapkan wajib pajak segera melunasi kewajibannya sehingga pendapatan asli daerah lebih optimal.

26. Rakorda Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan TP2DD se Kalimantan Selatan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan
27. Pembahasan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas usulan keberatan PBB-P2 dengan 13 Aparat dan Kolektor Desa yang dominan melakukan pengusulan. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah komponen utama dalam menghitung jumlah PBB yang harus dibayarkan setiap tahun oleh pemilik Objek Pajak. NJOP sering dijadikan referensi dalam menentukan harga jual properti dalam transaksi jual beli. Wajib pajak (WP) dapat mengajukan keberatan jika merasa NJOP yang ditetapkan terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan kondisi riil objek pajak. Pembahasan ini bertujuan untuk meninjau kembali proses penilaian. Melalui pembahasan Petugas Pajak dan WP dapat berdiskusi serta mencocokkan data untuk mencapai nilai NJOP yang lebih Objektif.
28. Pemberian hadiah untuk Desa/Kelurahan Terbaik pemungut PBB-P2. Pemberian hadiah untuk Desa/ Kelurahan dengan kinerja terbaik dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bertujuan untuk mendorong semangat dan kinerja aparat Desa/Kelurahan. Membantu Pemerintah Daerah dalam mencapai target penerimaan PBB-P2. Pemberian hadiah memicu kompetisi yang positif antar desa/kelurahan untuk mencapai kinerja terbaik dalam pemungutan PBB-P2. Hadiah berupa mesin printer yang di harapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas para aparat desa/ kelurahan.
29. Mengiklankan Pajak daerah di Radio Tuntung Pandang  
Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dikalangan masyarakat . iklan layanan masyarakat melalui radio berfungsi sebagai media sosialisasi dan edukasi yang efektif untuk mencapai tujuan tujuan spesifik. Radio dapat menjangkau khalayak yang sangat luas termasuk masyarakat daerah terpencil.
30. Pemasangan Pigura pengumuman dirumah makan bahwa setiap pembayaran dikenakan PBJT makan minum 10 %  
Pemasangan pigura sebanyak 80 buah, di gunakan untuk meletakkan pengumuman di rumah makan bahwa setiap pembayaran dikenakan pajak

barang dan jasa tertentu (PBJT) atas makan dan minum. Dengan menggunakan pigura, pengumuman tersebut akan terlihat lebih rapi, profesional dan mencolok, sehingga lebih efektif dalam menarik perhatian pelanggan yang datang ke Rumah Makan/ Restoran



31. Pemberian Souvenir untuk mendukung Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Souvenir berfungsi sebagai kenang-kenangan fisik dari acara “Gebyar Panutan Pajak Daerah”, membantu peserta mengingat partisipasi mereka dalam mendukung pembangunan daerah. Pemberian souvenir berfungsi sebagai insentif yang dapat meningkatkan motivasi masyarakat agar lebih patuh dan sadar akan kewajiban perpajakannya di masa mendatang.

32. Memasang Akrilik Meja dan Akrilik Display untuk menunjang penyebaran informasi Pajak Daerah dan menunjang pelayanan yang di berikan kepada wajib pajak.

Pemakaian Akrilik Meja dan Akrilik Display dapat memperindah area pelayanan, memudahkan wajib pajak yang berkunjung untuk mengakses informasi. Display akrilik melindungi brosur dari debu, kerusakan, atau sentuhan berlebihan. Pemakaian akrilik meja dan display menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih terorganisir, menarik, dan efisien, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan pelanggan.

33. Menerbitkan SK Penonaktifan Nomor Objek Pajak daerah (NOPD) dan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT) Ganda dan Subjek/Objek Pajak Tidak Ada Tahun 2025.

Menghapus data NOPD yang sudah tidak valid atau tidak sesuai kondisi di lapangan, sehingga basis data perpajakan menjadi akurat termasuk menonaktifkan objek pajak yang sudah beralih fungsi menjadi fasilitas umum atau sosial. Dengan menghapus piutang yang secara nyata tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi. Sehingga dapat lebih fokus pada penagihan piutang aktif dan valid yang berpotensi menghasilkan pendapatan. Penghapusan SPPT Ganda bertujuan untuk menghilangkan kewajiban ganda yang tidak sah bagi WP, sehingga menjamin keadilan dalam pemungutan pajak.

34. Sosialisasi dan Pelayanan Pajak Daerah pada Agenda Ngobati (Ngobrol Bareng Bupati)

Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat dengan memanfaatkan acara publik yang dihadiri banyak orang seperti “ Ngobati” untuk menyediakan layanan secara langsung sehingga wajib pajak dapat mengakses informasi atau menyelesaikan kewajiban pajak dengan lebih mudah dan cepat . dengan kehadiran Bupati sebagai daya tarik partisipasi masyarakat dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan pajak yang akuntabel .

35. Menerbitkan Surat Edaran Bupati terkait permintaan pengumpulan bukti lunas PBB-P2 dari seluruh ASN sekabupaten Tanah Laut


Memastikan kepatuhan, akurasi data dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor PBB-P2. Dengan di terbitkannya surat edaran mendorong Wajib Pajak ASN untuk melunasi kewajiban mereka yang secara langsung meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menunjukkan kepada publik bahwa Pemerintah Daerah serius dalam mengelola keuangan dan memastikan semua dana pajak daerah terkumpul secara sah dan terdokumentasi.

36. Penyebaran brosur pajak daerah untuk ditempatkan diruang pelayanan dan di bagikan di stand Bapenda pada acara Tala Expo.

Brosur Pajak Daerah digunakan sebagai media sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat/ Wajib Pajak. Brosur memberikan informasi yang jelas dan ringkas mengenai jenis-jenis pajak daerah, dengan pemahaman yang lebih baik diharapkan wajib pajak akan lebih sadar dan peduli dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajaknya secara langsung berkontribusi pada optimalisasi penerimaan pajak daerah.

### 37. Mengadakan gebyar hadiah pajak daerah

Kegiatan gebyar hadiah pajak daerah bukan sekedar seremoni pembagian apresiasi, melainkan sebuah instrumen strategis komunikasi publik. Badan Pendapatan Daerah menyadari bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan. Oleh karena itu, di perlukan sebuah pendekatan yang lebih humanis dan apresiatif mengubah stigma “kewajiban memberatkan” menjadi “kontribusi yang membanggakan”. Secara garis besar gebyar hadiah pajak daerah bertujuan untuk memberikan stimulus kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah. Memberikan penghargaan nyata kepada masyarakat dan pelaku usaha yang telah menunjukkan integritas dan loyalitas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mendorong pencapaian target penerimaan pajak daerah yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan. Melalui gebyar hadiah ini, Badan Pendapatan Daerah ingin menegaskan kembali bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dikelola secara transparan, dan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk “pengembalian” langsung dari kontribusi tersebut dalam bentuk apresiasi kepada masyarakat. Undian gebyar hadiah pajak daerah di laksanakan bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Tanah laut ke-80 dengan hadiah utama berupa satu buah mobil Honda Brio, empat buah motor matic, tujuh unit kulkas dua pintu, 18 unit televisi dan hadiah lainnya. Undian diadakan dua sesi. Undian sesi pertama di adakan pada tala expo dan sesi kedua pada puncak hari jadi kabupaten tanah laut. Undian disiarkan secara langsung dan pengumuman pemenang pada IG (instagram) bapendatanahlaut.



Sabtu 6 Desember 2025, dalam rangkaian Puncak Hari Jadi ke 60 Kabupaten Tanah Laut, Penentuan Pemenang Gebyar Panutan Pajak dilakukan langsung oleh Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman

## PENGUNDIAN & PENGUMUMAN GEBYAR PAJAK DAERAH



Stand Bopenda Tanah Laut - Tola Expo 2025  
Sabtu 9 Desember 2025



38. Pemasangan papan himbauan penggunaan karcis pajak dan retribusi.

Badan pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah pemasangan papan himbauan pemakaian karcis resmi berporporasi di sejumlah objek retribusi dan pajak daerah. Penggunaan karcis bukan hanya sebagai bukti tembayaran, tetapi juga bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya karcis resmi, masyarakat dapat memastikan bahwa dana yang dibayarkan masuk ke kas daerah. Langkah ini diharapkan mampu menekan kebocoran pajak dan retribusi daerah sekaligus dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.



Selain kegiatan di atas, untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah Badan Pendapatan Daerah juga melaksanakan :

1. Melaksanakan HLM (High Level Meeting) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan OPD penghasil PAD  
 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah seringkali belum optimal karena masih menggunakan metode tunai (cash) yang rawan kebocoran, sulit di rekonsiliasi, dan administrasinya lambat. High Level Meeting (HLM) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah forum koordinasi yang melibatkan pimpinan daerah dan otoritas terkait percepatan transformasi transaksi keuangan daerah dari tunai menjadi

non tunai berbasis digital. Tujuan utama diadakannya kegiatan HLM ETPD adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan mengurangi potensi kebocoran dan penyalahgunaan dana melalui jejak audit digital, meningkatkan efisiensi dengan mempercepat proses transaksi pendapatan serta menghemat biaya administrasi, mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mempermudah proses dan memperluas kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan daerah, mendorong kolaborasi antara Pemerintah Daerah (Pemda), Bank kalsel selaku Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan Bank Indonesia (BI) dalam penyediaan infrastruktur digital serta mewujudkan Cashless Society yaitu mengubah kebiasaan masyarakat dan ASN dalam bertransaksi dari tunai menjadi non-tunai. Kegiatan HLM di adakan pada semester pertama dan kedua tahun 2025.





Atas capaian kegiatan Percepatan dan Perluasan Diditalisasi daerah, Sepanjang tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Badan pendapatan Daerah mendapat berbagai penghargaan yaitu,

1. TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi daerah) Kabupaten terbaik Kawasan Kalimantan dari Bank Indonesia, diterima Bupati Tanah Laut Bapak H. Rahmat Trianto yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak H. Prabowo Subianto pada tanggal 28 November 2025 bertempat di Graha Bhasvara Icchana- Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin, Jakarta 10350



[www.bapenda.tanahlautkab.go.id](http://www.bapenda.tanahlautkab.go.id)  [bapendatanahlaut](https://www.instagram.com/bapendatanahlaut)  08115127665  PAPADAAN

2. TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi daerah) Kabupaten Terbaik Kawasan Kalimantan 2025 yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartanto, MBA., MMT., IPU. berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2025, selaku ketua pengarah Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Terbaik Tahun 2025. Mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, Penghargaan diterima Oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, Bapak Andris Evony, S.STP, M.Si Pada Rakor Pusat dan Daerah P2DD 2025, Kemenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2025. Atas capaian Perluasan

Percepatan Digitalisasi Daerah ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berhak mendapatkan Dana Insentif Fiskal Tahun 2026 dari Pemerintah Pusat.



3. Pejuang TP2DD Terbaik I Wilayah Kalimantan Selatan di terima oleh Kabid Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah dan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah, Ibu Hj. Isna Safriani, S.Sos yang di serahkan Oleh Bank Indonesia pada Penganugerahan Pemenang Banua Digital Award pada malam Apresiasi Festival Antasari Tahun 2025 yang dilaksanakan tanggal 14 November 2025 bertempat di Ballroom Hotel Fugo Banjarmasin. Penganugerahan Pemenang Banua Digital Award , Khususnya kategori Pejuang TP2DD Terbaik, adalah bentuk penghargaan kepada para pejuang TP2DD yang telah berkontribusi aktif dalam mendorong percepatan digitalisasi keuangan

daerah. Penghargaan di serahkan oleh Kepala Divisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Deputy Direktur Bapak Gde Agus Dwijaya Kusuma.



## Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. Digitalisasi Layanan dan teknologi Informasi  
Penggunaan sistem daring (Online) untuk pelaporan dan pembayaran pajak/retribusi meningkatkan transparansi dan efisiensi. Penerapan sistem pembayaran nontunai (cashless) melalui integrasi perbankan dan e-commerce telah mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.  
yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
2. Sosialisasi dan Edukasi Wajib Pajak  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan sosialisasi yang intensif mengenai Pajak Daerah yang meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.
3. Peningkatan Kualitas Data Wajib Pajak  
Akurasi Data melalui Pemutakhiran Database, Badan Pendapatan Daerah secara konsisten melakukan pendataan ulang dan verifikasi lapangan terhadap objek pajak baru, khususnya pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4. Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak  
Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pondasi utama dalam meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin optimal juga pendapatan.
5. Pemberian Reward dan Punishment  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut telah mengimplementasikan strategi ganda melalui pemberian apresiasi (Reward) dan Penegakan Sanksi (Punishment), sehingga Pendapatan menjadi lebih optimal. Implementasi program reward seperti Pemberian penghargaan kepada wajib pajak Restoran/Rumah Makan dan PBB-P2, Program Undian Berhadiah dan Diskon PBB-P2. Implementasi strategi Punishment berupa Sanksi Administrasi, penagihan aktif dan surat teguran secara berkala hingga penertiban dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum, Satpol PP dan Kejaksaan .

## Faktor Penghambat/Kegagalan

- 1) Kualitas dan integrasi data pajak  
Belum optimalnya pemutakhiran data objek dan subjek pajak (seperti PBB-P2 dan Pajak reklame) mengakibatkan potensi pajak yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
- 2) Keterbatasan Infrastruktur teknologi

Belum seluruh jenis transaksi retribusi dan pajak terintegrasi secara penuh dalam sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), sehingga masih terdapat celah kebocoran pada pemungutan manual.

3) Rendahnya kepatuhan wajib pajak

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu yang seringkali di sebabkan oleh kurangnya pemahaman atas manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

4) Validasi data Objek Pajak di tingkat Desa

Kurangnya koordinasi dalam pelaporan perubahan kepemilikan lahan atau alih fungsi lahan di tingkat desa/kelurahan menghambat akurasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

5) Lemahnya Penegakan Sanksi (Punishment)

Belum maksimalnya penerapan sanksi administratif maupun tindakan hukum yang tegas bagi wajib pajak yang menunggak, sehingga tidak memberikan efek jera.

#### Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1) Penguatan Basis data dan Sinergi Kewilayahan

Pemutakhiran Data Pajak (PBB-P2 & PKB) dengan melakukan rapat koordinasi dan validasi data secara masif yang melibatkan Aparatur Desa, Tenaga Ahli, dan perwakilan UPPD Samsat Pelaihari. Serta melakukan verifikasi lapangan dengan menyesuaikan data objek pajak dengan kondisi riil untuk memastikan SPPT (Surat pemberitahuan Pajak Terutang) diterbitkan secara akurat.

2) Melaksanakan High Level Meeting (HLM) ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan koordinasi rutin dengan OPD penghasil Retribusi untuk memastikan seluruh alur transaksi terekam secara elektronik dan transparan, guna meminimalisir kebocoran potensi serta perluasan kanal digital melalui implementasi sistem pembayaran nontunai melalui QRIS, Mobile Banking dan e-commerce untuk memudahkan wajib pajak.

3) Pengendalian dan Penagihan Aktif

Menerapkan skema penagihan “door to door dan pengawasan ketat terhadap wajib pajak melalui pemeriksaan pajak daerah yang lebih intensif.

4) Mengadakan Gebyar Hadiah Pajak Daerah

Melalui “Gebyar Hadiah Pajak Daerah” Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan program apresiasi bagi wajib pajak patuh untuk meningkatkan motivasi masyarakat.

5) Penindakan Tegas untuk Wajib Pajak yang Menunggak

Pemberian sanksi administratif berupa surat teguran/peringatan dan tindakan penagihan aktif bagi wajib pajak yang menunggak melibatkan APH (Aparat Penegak Hukum), Kejaksaan dan Satpol PP.

6) Pemberian Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)

Pemberian insentif pajak berupa Diskon PBB-P2, 100% penghapusan Denda PBB-P2 dan 75% Pengurangan Pokok Piutang PBB-P2 sampai dengan tahun 2024

7) Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara bulanan maupun triwulanan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi untuk segera diselesaikan.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 51 ASN pada Badan Pendapatan Daerah serta di dukung oleh 2 Program dengan Pagu Rp.17.508.465.499,84 dan terealisasi Rp. 15.599.433.218,00 atau sebesar 89,10%

Tabel 3.1.4  
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.668.542.614,84	12.792.700.225,00

2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.839.922.885,00	2.806.732.993,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>17.508.465.499,84</b>	<b>15.599.433.218,00</b>

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{(17.508.465.499,69 \times 113,21\%) - 15.599.433.218,00}{(17.508.465.499,69 \times 113,21\%)} \times 100\% \\ \text{Efisiensi} &= 21,30\% \end{aligned}$$

Tabel 3.1.5  
Efisiensi Sasaran Strategis 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
113,21%	89,10%	21,30%

**B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 95.201.876.858,00 dan anggaran belanja sebesar Rp. 17.508.465.499,84. Perbandingan antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi keuangan pada tahun 2025, serta perbandingan dengan capaian tahun 2024 secara keseluruhan,

Badan Pendapatan Daerah menunjukkan kinerja keuangan yang sangat positif dengan capaian pendapatan melampaui target dan adanya surplus yang signifikan.

Pendapatan di dominasi sepenuhnya oleh Pendapatan Asli daerah ( PAD) target Anggaran pendapatan tahun 2025 sebesar Rp. 95.201.876.585,00 dengan realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp. 100.350.795.079,00 (105,4% dari target) terjadi kenaikan sebesar 83,01% dibandingkan tahun 2024. Pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp. 99.950.938.455,00 Milyar, tumbuh 83,75% dari tahun sebelumnya. Namun, sektor retribusi daerah mengalami penurunan tajam sebesar 86,6% di bandingkan tahun 2024 hal ini di sebabkan oleh adanya renovasi gedung sebagai objek retribusi pemanfaatan aset.

Tingkat penyerapan belanja menunjukkan efisiensi karena realisasi berada dibawah pagu anggaran belanja tahun 2025 RP. 17.508465.499,69 dengan realisasi belanja tahun 2025 sebesar Rp. 15.599.433.218,00 (Penyerapan 89,1%). Belanja operasi merealisasikan sebesar RP. 14.603.656.529,00 Milyar yang didominasi oleh belanja pegawai. Terdapat efisiensi pada belanja barang dan jasa sebesar 19,44% dibandingkan tahun lalu. Belanja modal merealisasikan Rp. 995.776.689,00 meskipun secara total turun tipis (0,86%) terdapat lonjakan signifikan pada belanja modal gedung dan bangunan sebesar 579,41% .

Hasil akhir tahun anggaran 2025 menunjukkan posisi keuangan yang sangat kuat. Surplus tahun 2025 sebesar RP. 84.751.361.861,00, terjadi peningkatan surplus sebesar 103,93% dibandingkan tahun 2024.

Kemampuan Badan Pendapatan Daerah dalam melampaui target pendapatan pencapaian 105,4% sambil tetap menjaga belanja di bawah pagu 89,1% menghasilkan surplus yang besar menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut memiliki posisi keuangan yang sangat sehat untuk mendukung program tahun berikutnya.



**TUJUAN I**

Tabel 3.6

Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program				
						Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase	
							Rp	Rp	%	
1	Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	9,3	10,53	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.668.542.614,84	12.792.700.225,00	93,59
						2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.839.922.885,00	2.806.732.993,00	73,09
								17.508.465.499,84	15.559.433.218,00	89,90

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>95.201.876.858,00</b>	<b>100.350.795.079,00</b>	<b>105,41</b>	<b>54.834.264.688,85</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>95.201.876.858,00</b>	<b>100.350.795.079,00</b>	<b>105,41</b>	<b>54.834.264.688,85</b>
Pajak Daerah	95.186.876.858,00	99.950.938.455,00	105,00	54.394.829.265,28
Retribusi Daerah	15.000.000,00	12.128.000,00	80,85	90.588.500,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	387.728.624,00	0,00	348.846.923,57
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>95.201.876.858,00</b>	<b>100.350.795.079,00</b>	<b>105,41</b>	<b>54.834.264.688,85</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>95.201.876.858,00</b>	<b>100.350.795.079,00</b>	<b>105,41</b>	<b>54.834.264.688,85</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>17.508.465.499,69</b>	<b>15.599.433.218,00</b>	<b>89,10</b>	<b>13.276.045.267,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>16.172.565.454,73</b>	<b>14.603.656.529,00</b>	<b>90,30</b>	<b>12.271.610.267,00</b>
Belanja Pegawai	11.224.512.524,08	10.717.132.565,00	95,48	7.447.475.069,00
Belanja Barang dan Jasa	4.948.052.930,65	3.886.523.964,00	78,55	4.824.135.198,00
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>16.172.565.454,73</b>	<b>14.603.656.529,00</b>	<b>90,30</b>	<b>12.271.610.267,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.335.900.044,96</b>	<b>995.776.689,00</b>	<b>74,54</b>	<b>1.004.435.000,00</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	818.036.609,00	760.481.759,00	92,96	969.803.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	317.863.635,96	235.294.930,00	74,02	34.632.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	199.999.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>1.335.900.044,96</b>	<b>995.776.689,00</b>	<b>74,54</b>	<b>1.004.435.000,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>17.508.465.499,69</b>	<b>15.599.433.218,00</b>	<b>89,10</b>	<b>13.276.045.267,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>77.693.411.358,31</b>	<b>84.751.361.861,00</b>	<b>109,08</b>	<b>41.558.219.421,85</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

**Tabel 3.13**  
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	KENAIKAN/PENURUNAN
2	3	4		6
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>95.201.876.858,00</b>	<b>100.350.795.079,00</b>	<b>54.834.264.688,85</b>	<b>83,01</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>95.201.876.858,00</b>	<b>100.350.795.079,00</b>	<b>54.834.264.688,85</b>	<b>83,01</b>
Pajak Daerah	95.186.876.858,00	99.950.938.455,00	54.394.829.265,28	83,75
Retribusi Daerah	15.000.000,00	12.128.000,00	90.588.500,00	(86,61)
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	387.728.624,00	348.846.923,57	11,15
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>95.201.876.858,00</b>	<b>100.350.795.079,00</b>	<b>54.834.264.688,85</b>	<b>83,01</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>95.201.876.858,00</b>	<b>100.350.795.079,00</b>	<b>54.834.264.688,85</b>	<b>83,01</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>17.508.465.499,69</b>	<b>15.599.433.218,00</b>	<b>13.276.045.267,00</b>	<b>17,50</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>16.172.565.454,73</b>	<b>14.603.656.529,00</b>	<b>12.271.610.267,00</b>	<b>19,00</b>
Belanja Pegawai	11.224.512.524,08	10.717.132.565,00	7.447.475.069,00	43,90
Belanja Barang dan Jasa	4.948.052.930,65	3.886.523.964,00	4.824.135.198,00	(19,44)
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>16.172.565.454,73</b>	<b>14.603.656.529,00</b>	<b>12.271.610.267,00</b>	<b>19,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.335.900.044,96</b>	<b>995.776.689,00</b>	<b>1.004.435.000,00</b>	<b>(0,86)</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	818.036.609,00	760.481.759,00	969.803.000,00	(21,58)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	317.863.635,96	235.294.930,00	34.632.000,00	579,41
Belanja Modal Aset Lainnya	199.999.800,00	0,00	0,00	
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>1.335.900.044,96</b>	<b>995.776.689,00</b>	<b>1.004.435.000,00</b>	<b>(0,86)</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>17.508.465.499,69</b>	<b>15.599.433.218,00</b>	<b>13.276.045.267,00</b>	<b>17,50</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>77.693.411.358,31</b>	<b>84.751.361.861,00</b>	<b>41.558.219.421,85</b>	<b>103,93</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa realisasi kinerja seluruh indikator adalah 10,53% dengan tingkat capaian kinerja 113,21% berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 91%.

### B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Penguatan Basis Data dan Potensi Pajak Daerah dengan melaksanakan Intensifikasi & Ekstensifikasi Subjek/Objek Pajak Daerah, melakukan pendataan ulang dan pemutakhiran Pajak Daerah secara berkala
2. Melanjutkan pemasangan alat perekam transaksi (Tapping Box) di Rumah Makan dan hotel untuk meminimalisir human Error dan Memastikan transparansi.
3. Singkronisasi Data Lintas Instansi, memperkuat koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) serta instansi terkait untuk menyelarsakan data perijinan dengan data wajib pajak
4. Program Inovasi “Gebyar Hadiah Pajak Daerah”, melanjutkan pemberian penghargaan bagi Wajib Pajak patuh, seperti hadiah kendaraan bermotor alat elektronik dan rumah tangga untuk mendorong kesadaran Masyarakat.
5. Program relaksasi pajak daerah, memberikan insentif berupa diskon maupun penghapusan denda pada momen tertentu ( seperti Hari Kemerdekaan dan HUT Daerah) untuk mendorong pelunasan tunggakan.
6. Melaksanakan Capacity Building , High Level Meeting ETPD dan Literasi Masyarakat untuk mendukung perluasan digitalisasi Transaksi Non Tunai,



memperluas kanal pembayaran melalui QRIS, e-commerce, dan Perbankan guna mempermudah akses bagi Masyarakat

7. Optimalisasi penagihan aktif, dengan menerbitkan surat teguran secara berkala, klasifikasi piutang pajak daerah serta menjalin MOU dengan Kejaksaan Negeri dalam penagihan piutang pajak yang membandel.
8. Penguatan fungsi pengendalian dan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan lapangan secara berkala untuk mencocokkan data pelaporan mandiri dengan kondisi riil di lapangan.

Pelaihari, 29 Januari 2026

Kepala Badan Pendapata Daerah  
Kabupaten Tanah Laut,

**ANDRIS EVONY, S.STP,M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19790928 199711 1 001**